

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi tentang Pendirian Lembaga Baru Sekolah Dasar Negeri Karangbanyu IV Kecamatan Widodaren Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi.

Pasal : 1

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi tentang Pendirian Lembaga Baru Sekolah Dasar Negeri dengan nama seperti Daftar terlampir.

Pasal : 2

Lembaga Sekolah Dasar Negeri yang dimaksud pada Pasal 1 secara administrasi sudah harus berdiri sendiri dan Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Kecamatan Widodaren segera mengusulkan Kepala Sekolah secara definitif, mengatur tenaga Guru dan penyediaan Gedung serta membuat nomor Statistik Sekolah dan Bangunan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar tersebut.

Pasal : 3

Berdirinya Lembaga Sekolah Dasar Negeri Karangbanyu IV, setelah diadakan pengangkatan Kepala Sekolah hendaknya Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Kecamatan Widodaren mengajukan Surat Keputusan Nomor Statistik Sekolah dan Bangunan kepada Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi untuk penertiban Administrasi Kelembagaan Sekolah Dasar.

Pasal : 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan - dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : N G A W I.

Pada tanggal : 15 JULI 1998.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kepala Daerah Tk. II Ngawi (Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II Ngawi) di Ngawi.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Ngawi di Ngawi.
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Widodaren di Widodaren.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Kecamatan Widodaren.
5. Kepala Kandep Dikbud Cam Widodaren di Widodaren.

KUTIPAN : Disampaikan kepada Kepala SD yang bersangkutan untuk di ketahui.

